

## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

Nomor SOP	445.1/023/SOP/ YANLIK/2018				
Tanggal Pembuatan	11-Apr-18				
Tanggal Revisi					
Tanggal Efektif	16-Mei-18				
Disahkan oleh	Direktur				
Nama SOP	Alur Pasien masuk ke IGD				

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038</li> </ol>	1. Memiliki kemampuan pengelolaan pasien dengan kegawatdaruratan					
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)	2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik					
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 27	3. Memiliki integritas, jujur, teliti, adil dan cermat 4. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer					
Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab Banyumas						
5. Perbup No. 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang						
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
SOP Pelayanan Keperawatan	1. ATK	4. Termometer	8. Komputer dan printer			
SOP Pelayanan Rekam Medis	2. Tensimeter	5. EKG				
	3. Stetoscope					
		7. Obat dan alat kesehatan				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
Dilakukan kepada semua pasien yang masuk ke IGD	Data dimasukan dalam SIM RS					
	Pendokumentasian pada Rekam Medis Pasien					

	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku						
No		Satpam/Per awat/Dokter	Dokter	Perawat	TPPGD	Penunjang	Keluarga Pasien	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
1	Menerima pasien							pasien dengan kondisi gawat darurat dan tidak gawat darurat	1 menit	pasien siap dilakukan pemeriksaan triase	
2	Melakukan triase	Tidak						pasien siap dilakukan pemeriksaan triase	1 menit	hasil triase, KTP/identitas pasien, Kartu Asuransi Kesehatan jika ada	
3	Mendaftar di TPPGD							hasil triase, KTP/identitas pasien, Kartu Asuransi Kesehatan jika ada	1 menit	berkas Rekam Medis	
4	memeriksa pasien secara rinci		<b>~</b>					berkas Rekam Medis	5 menit	tatalaksana sesuai indikasi medis	
5	melaksanakan instruksi dokter					$\Diamond$		tatalaksana sesuai indikasi medis	15 menit	pasien sudah dilakukan tindakan sesuai indikasi	
6	menunggu hasil pemeriksan penunjang dan stabilisasi pasien							pasien sudah dilakukan tindakan sesuai indikasi	100 menit	tatalaksana tindak lanjut pasien	
7	Melengkapi berkas dokumen rekam medis							tatalaksana tindak lanjut pasien	15 menit	Pulang/Rawat Inap/Rujuk	
								TOTAL	138 menit		

Direktur

